



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT. 15 RW. 08 Desa Warung Jeruk
Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SUPRIYADI, SH. dan Rekan-Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Purwakarta", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pwk, tanggal 2 Desember 2021 dengan Nomor Perkara 193/Pid.Sus/2021/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 24 November

2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan jual beli Narkotika golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue (dengan berat Netto awal 0,0348 gram, berat Netto akhir 0,0046 gram);
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan kembali Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta meringankan dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa dan Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan nya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (PLEDOI) kami yang telah kami bacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Cipancur RT.12 RW.06 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan perbuatan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari tersebut diatas sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa dengan Sdr. Oce Bin Odon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ade Suhadi Bin Zaenudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkumpul dirumahnya Sdr. Oce yang berlatam Kampung Cipancur RT.12 RW.06 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta kemudian Sdr. Oce mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. Ade untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Ade menerima ajakan dari Sdr. Oce, setelah itu Sdr. Oce menghubungi Sdr. Dukun (DPO) melalui telepon genggamnya dan mengatakan Sdr. Oce akan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Dukun menyanggupinya lalu meminta Sdr. Oce untuk mengirim uang tersebut ke rekening BCA dengan nama dan nomor rekening yang sudah tidak ingat lagi, kemudian Sdr. Oce meminta Sdr. Ade untuk mengirimkan uang dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA yang dimaksud, sedang Terdakwa bersama dengan Sdr. Oce menunggu di rumah Sdr. Oce, tidak lama kemudian datang Sdr. ade dengan membawa dua paket sabu dan menyerahkan dua paket tersebut kepada Sdr. Oce, lalu Sdr. Oce masuk kedalam kamarnya , tidak lama kemudian Sdr. Oce keluar kamar dan membagikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Ade dengan masing-masing mendapatkan satu paket, sedangkan satu paket sabu yang masih utuh diberikan kepada Sdr. Bolot (DPO) setelah mendapatkan sabu Sdr. Bolot pergi, dan pembelian atas narkotika jenis sabu tersebut masih menggunakan uang Sdr. Oce yang nantinya Sdr. Ade akan membayar uang dengan jumlah Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan membayar uang dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL217CI/IX/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa adalah sebagai berikut :
Terdakwa adalah orang yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Cipancur RT.12 RW.06 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di daerah Kampung Cipancur RT.12 RW.06 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta dicurigai ada orang yang diduga menguasai narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri dan identitas orang yang dimaksud adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Ade Suhadi Bin Zaenudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Oce Bin Odon (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian menuju alamat yang telah disebutkan tadi, sekira pukul 17.00 WIB Anggota Kepolisian sampai di tempat tujuan dan melihat para Terdakwa yang mana cirri-cirinya seperti yang informasikan oleh masyarakat sedang duduk diteras rumah kemudian Anggota Kepolisian menghampiri para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan tempat, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal sabu disimpan disaku bagian depan celana yang dipakai Sdr. Ade, dilantai kamar depan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening Kristal sabu dibungkus kertas timah diakui milik Sdr. Oce, dikamar belakang ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal sabu dibungkus kertas tisu dan diakui milik Terdakwa dan dalam hal perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Surat Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL217CI/IX/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIGIT SONTANI, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue di kamar belakang rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan Saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY melaksanakan tugas piket di Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada orang yang dicurigai atau diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ABDUL ROHMAN JAENI

Halaman 5dari20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY langsung mendatangi lokasi yang di informasikan tersebut dan sesampainya di lokasi dimaksud sewaktu sedang melakukan penyelidikan di sebuah rumah dengan alamat tersebut diatas yang merupakan rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON ternyata ada 3 (tiga) orang laki-laki yang identitasnya belum diketahui namun ciri-cinya sama persis dengan yang diinformasikan dan terlihat mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan Saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY langsung menghampiri dan melakukan interogasi serta penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN yang diakui milik saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas timah dilantai kamar depan rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang diakui milik saksi OCE Bin (Alm) ODON serta 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue di kamar belakang rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dalam penggeledahan tersebut adalah saksi dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL ROHMAN JAENI dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY serta Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN tersebut adalah dari saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, dari saksi OCE Bin (Alm) ODON disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas timah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh saksi OCE Bin (Alm) ODON tersebut adalah milik saksi OCE Bin (Alm) ODON yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN tersebut adalah milik saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari saksi OCE Bin (Alm) ODON dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari saksi OCE Bin (Alm) ODON dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi OCE Bin (Alm) ODON mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa tersebut merupakan orang yang pada saat ditangkap oleh saksi kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dalam hal melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Gold adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ABDUL ROHMAN JAENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi SIGIT SONTANI dan Sdr. MOECHAMAD

ALLY MAKHDY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue di kamar belakang rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi bersama dengan Saksi SIGIT SONTANI dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY melaksanakan tugas piket di Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada orang yang dicurigai atau diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi SIGIT SONTANI dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY langsung mendatangi lokasi yang di informasikan tersebut dan sesampainya dilokasi dimaksud sewaktu sedang melakukan penyelidikan di sebuah rumah dengan alamat tersebut diatas yang merupakan rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON ternyata ada 3 (tiga) orang laki-laki yang identitasnya belum diketahui namun ciri-cinya sama persis dengan yang diinformasikan dan terlihat mencurigakan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi SIGIT SONTANI dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY langsung menghampiri dan melakukan interogasi serta pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN yang diakui milik saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas timah dilantai kamar depan rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang diakui milik saksi OCE Bin (Alm) ODON serta 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue di kamar belakang rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi OCE

Bin (Alm) ODON dan saksi HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dalam pengeledahan tersebut adalah Saksi SIGIT SONTANI dengan disaksikan oleh Saksi dan Sdr. MOECHAMAD ALLY MAKHDY serta Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN tersebut adalah dari saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam, dari saksi OCE Bin (Alm) ODON disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas timah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver, dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh saksi OCE Bin (Alm) ODON tersebut adalah milik saksi OCE Bin (Alm) ODON yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN tersebut adalah milik saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari saksi OCE Bin (Alm) ODON dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari saksi OCE Bin (Alm) ODON dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi OCE Bin (Alm) ODON mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang (belum bayar);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa tersebut merupakan orang yang pada saat ditangkap oleh saksi kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dalam hal melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. OCE Bin ODON (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika yakni melakukan jual beli narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang kedapatan dikuasai pada saat ditangkap tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas timah dilantai kamar depan rumah saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas timah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang kedapatan dikuasai oleh saksi tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO);
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang (belum bayar);
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) telah dijual kepada Terdakwa dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi dapatkan dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) tersebut telah di jual kepada saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. DUKUN (DPO) sudah 4 (empat) kali;
 - Bahwa saksi telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. DUKUN (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.50 Wib di Kampung Ciharashas Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dalam hal melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas timah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika yakni melakukan jual beli narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA Bin ABAS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi OCE Bin (Alm) ODON;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang kedapatan dikuasai pada saat ditangkap tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi tersebut adalah 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh saksi tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari saksi OCE Bin (Alm) ODON dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi OCE Bin (Alm) ODON mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang (belum bayar);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi OCE Bin (Alm) ODON dapatkan dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) telah dijual kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi telah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON sudah 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi OCE Bin (Alm) ODON dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkoba yakni melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dikuasai pada saat ditangkap tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue di kamar belakang rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi OCE Bin (Alm) ODON dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi OCE Bin (Alm) ODON mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang (belum bayar);
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi OCE Bin (Alm) ODON dapatkan dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) telah dijual kepada Terdakwa dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue (dengan berat Netto awal 0,0348 gram, berat Netto akhir 0,0046 gram);
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL217CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA atas nama HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2021 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang kedapatan dikuasai pada saat ditangkap tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue di kamar belakang rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara membeli dari saksi OCE Bin (Alm) ODON dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi OCE Bin (Alm) ODON mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang (belum bayar);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi OCE Bin (Alm) ODON dapatkan dengan cara membeli dari sdr. DUKUN (DPO) telah dijual kepada Terdakwa dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah saksi OCE Bin (Alm) ODON yang beralamat di Kampung Cipancur RT.012/006 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi OCE Bin (Alm) ODON sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi OCE Bin (Alm) ODON dan saksi ADE SUHADI Bin ZAENUDIN dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Majelis Hakim berupa 1 (satu) bungkus lakban warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita sewaktu Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No: PL217CI/IX/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA atas nama HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS yang ditandatangani di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2021 oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbusatan Terdakwa yaitu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, hal ini nampak pada kemampuan Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 14/2021/Pidana.44 Ayat (1) KUHPidana sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kampung Cipancur RT.12 RW.06 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, pada saat Terdakwa dengan Sdr. Oce Bin Odondan Sdr. Ade Suhadi Bin Zaenudin berkumpul di rumahnya Sdr. Oce yang beralamat Kampung Cipancur RT.12 RW.06 Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta kemudian Sdr. Oce mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. Ade untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Ade menerima ajakan dari Sdr. Oce, setelah itu Sdr. Oce menghubungi Sdr. Dukun (DPO) melalui telepon genggamnya dan mengatakan Sdr. Oce akan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung yang menyanggupinya lalu meminta Sdr. Oce untuk mengirim uang tersebut ke rekening BCA dengan nama dan nomor rekening yang sudah tidak ingat lagi, kemudian Sdr. Oce meminta Sdr. Ade untuk mengirimkan uang dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA yang dimaksud, sedang Terdakwa bersama dengan Sdr. Oce menunggu di rumah Sdr. Oce, tidak lama kemudian datang Sdr. ade dengan membawa dua paket sabu dan menyerahkan dua paket tersebut kepada Sdr. Oce, lalu Sdr. Oce masuk kedalam kamarnya, tidak lama kemudian Sdr. Oce keluar kamar dan membagikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Ade dengan masing-masing mendapatkan satu paket, sedangkan satu paket sabu yang masih utuh diberikan kepada Sdr. Bolot (DPO) setelah mendapatkan sabu Sdr. Bolot pergi, dan pembelian atas narkoba jenis sabu tersebut masih menggunakan uang Sdr. Oce yang nantinya Sdr. Ade akan membayar uang dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan membayar uang dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL217CI/IX/2021/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue (dengan berat Netto awal 0,0348 gram, berat Netto akhir 0,0046 gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN PUTRA BIN ABAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dibungkus kertas tissue (dengan berat Netto awal 0,0348 gram, berat Netto akhir 0,0046 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Gold;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN .Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta oleh kami : DIAN SARI OKTARINA., S.H., selaku Hakim Ketua, IIN FAJRUL HUDHA., S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang mana putusan dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ADE SUPARMAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SADIQA AMALIA, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

IIN FAJRUL HUDHA., S.H., M.H.

DIAN SARI OKTARINA., S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ADE SUPARMAN